

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan penyerahan pembiayaan tersebut, maka Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama satu periode.

Ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala SKPD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam rangka penyusunan laporan

keuangan SKPD, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur akuntansi yang menjadi pedoman pencatatan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dimasing-masing SKPD.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pencatatan kegiatan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Pusat menetapkan beberapa peraturan terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun kebijakan dibidang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dalam bentuk Peraturan Bupati, untuk masing-masing daerah berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah tersebut, begitu juga kebijakan di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah memiliki kebijakan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 48 Tahun 2007 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah. Dalam melaksanakan pencatatan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan. Khususnya berkaitan dengan prosedur pengeluaran kas, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2007 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu penulis merasa tergerak untuk melakukan penelitian ini dengan judul:

“Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai mana telah dikemukakan dalam masalah pokok di atas serta tujuan dari penelitian ini, maka manfaat minimal yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangkalan, khususnya Dinas koperasi dan UMKM dalam Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan?

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dan sebagai salah

satu saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan penelitian dalam kajian Bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Khusus Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih Kabupaten Bangkalan untuk dijadikan sebagai objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 Bulan penuh di Dinas Koperasi dan UMKM yang dimulai pada Tanggal 13 Januari – 13 Februari 2014.